SKRIPSI

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

Diajukan oleh

AHMAD WAHYU KURNIAWAN

NIM. 2110211310021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

Diajukan oleh

AHMAD WAHYU KURNIAWAN

NIM. 2110211310021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AHMAD WAHYU KURNIAWAN

NIM. 2110211310021

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

Diajukan oleh

AHMAD WAHYU KURNIAWAN
NIM. 2110211310021

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 13 Januari 2025

Pembimbing Utama

Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001

Diketahui
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

Diajukan oleh

AHMAD WAHYU KURNIAWAN

NIM. 2110211310021

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 073/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 MAR 2025

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Wahyu Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 2110211310021
Tempat/Tanggal Lahir	: Rantau, 13 September 2002
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

Ahmad Wahyu Kurniawan

NIM. 2110211310021

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota	:Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 24/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

MOTO

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. **(Q.S Ali Imran : 159)**

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. **(QS Ali Imran : 173)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tua ku, Ayahnda **Fahruji** dan Ibunda **Rububiyatul Ahadiyah. S.Sos.** serta Bapak **Hadriansyah**, orang tua yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama,nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga orang tua kami selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan bapak.

Saudara tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada adik-adikku tersayang **Muhammad Fauzi Yusuf** dan **Muhammad Rizky Fauzi**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Keluarga tercinta,

Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan disetiap langkahnya. Terima kasih atas segala kasih dan sayangnya kepada ananda.

RINGKASAN

Ahmad Wahyu Kurniawan. Desember 2024. **PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman. Pembimbing Utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Salah satu inovasi yang muncul adalah teknologi biometrik, yang memanfaatkan karakteristik fisik atau perilaku unik individu untuk melakukan identifikasi dan verifikasi. Karakteristik ini mencakup sidik jari, wajah, iris mata, suara, dan bahkan DNA. Penggunaan teknologi biometrik dianggap lebih unggul dibandingkan metode tradisional, seperti kata sandi atau kartu akses, karena menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan proses otentikasi yang lebih cepat. Di sisi lain, penerapan teknologi biometrik dalam konteks hukum, khususnya sebagai alat bukti dalam persidangan, menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satu isu utama adalah keabsahan dan legitimasi penggunaan data biometrik sebagai bukti di pengadilan. Dalam banyak kasus, bukti yang dihasilkan dari teknologi biometrik harus memenuhi standar tertentu agar dapat diterima secara hukum. Hal ini mencakup aspek pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang harus dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, penggunaan teknologi biometrik juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting, terutama ketika data tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Masyarakat semakin menyadari hak-hak mereka terkait privasi dan perlindungan data, sehingga penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi biometrik tidak melanggar hak-hak tersebut. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi biometrik. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan masyarakat mengenai prosedur dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan mekanisme penggunaan teknologi biometrik sebagai alat bukti digital dalam persidangan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi biometrik, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan teknologi ini di sistem hukum Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara teknologi biometrik dan

sistem hukum, serta menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis, yang mencakup kajian terhadap regulasi yang mengatur penggunaan teknologi biometrik serta prosedur yang diperlukan untuk memastikan keabsahan bukti biometrik di pengadilan. Penelitian ini menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan bukti biometrik diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan syarat kepatuhan terhadap prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang transparan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mekanisme penggunaan teknologi biometrik sebagai alat bukti digital di persidangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan penggunaan teknologi biometrik sebagai alat bukti terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu terkait perlindungan data pribadi.

Ahmad Wahyu Kurniawan. Desember 2024. **PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman. Pembimbing Utama : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan mekanisme penggunaan teknologi biometrik sebagai alat bukti digital dalam persidangan di Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi biometrik dalam sistem identifikasi, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang terkait dengan hak privasi dan perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan teknologi biometrik, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prosedur yang diperlukan untuk memastikan keabsahan bukti biometrik di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan bukti biometrik telah diakomodir dalam UU ITE dan sangat bergantung terhadap kepatuhan prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data sesuai dengan standar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mekanisme penggunaan teknologi biometrik sebagai alat bukti. Tantangan terhadap hak privasi juga telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta peningkatan kesadaran terkait perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara teknologi biometrik dan sistem hukum di Indonesia, serta menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

Kata kunci *(Keyword)*: alat bukti digital, persidangan, teknologi biometrik

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penusunan skripsi ini yang berjudul **"PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SEBAGAI ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERSIDANGAN"**, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.. Atas budi baiknya, seraya, memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.,** selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Para Panitia Penguji Ujian Skripsi, Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.,** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.,** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.,** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan penelitian skripsi ini;
6. **Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum serta memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum ULM, yang telah membantu penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus. Dan seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum ULM yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. Keluarga besar **Yayasan Hasnur Centre, Tim Manajemen MSIB YHC QuIP dan Mentor**, yang memberikan penulis kesempatan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman magang di Yayasan Hasnur Centre.
9. Keluarga besar **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan serta mendapatkan banyak pengalaman berorganisasi;

10. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis, para anggota **CALON PROFESOR : Ainun Riska Apriani, Akhmad Rifani, Azratul Aeni, Muhammad Zaini, Musyaffa' Nabil Syarief, Salsabillah Putri Safrina, dan Renaldi,** yang telah bersama-sama melewati suka dan duka dalam perjalanan akademik ini dan selalu memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis;
11. Teman-teman **MSIB Yayasan Hasnur Centre Angkatan 6**, para anggota **BRODIE HAFECS** : **Nurhaliza Abdillah, Berliana Julianti, Ghaitsa Zahira Shofa, Rusminah, Rahmadania Nurhaliza, Nur Salsabila, Muhammad Bashir Hanafi, Tengku Fadlian Hafizi, Adelia Rudy Norshifa, Amy Syaroh** yang telah bekerja sama dan selalu memberikan semangat serta dukungan selama masa magang;
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang konsrtuktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Aamin Aamin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 5 Desember 2024

Ahmad Wahyu Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR iii
LEMBAR PERSETUJUAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN viii
RINGKASAN ix
ABSTRAK xi
UCAPAN TERIMA KASIH xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Keaslian Penulisan 7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
E. Metode Penelitian 13
F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19
A. Pengertian Alat Bukti 19
B. Pengertian Alat Bukti Digital 19
C. Pengertian Data Pribadi 21
D. Pengertian Teknologi Biometrik 22
E. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata 24
F. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Keabsahan dan Akibat Hukum dari Penggunaan Teknologi Biometrik sebagai Alat Bukti 41
B. Mekanisme Penggunaan Teknologi Biometrik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan 62

BAB IV PENUTUP 95
A. Kesimpulan 95
B. Saran 96

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1702

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 311